

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Wilayah kerja Departemen Agama Kabupaten Ciamis menaungi 27, terdiri dari 251 Desa dan 7 Kelurahan jadi jumlah 258 desa/kelurahan. Maka dari itu, luasnya wilayah Kabupaten Ciamis walau sudah terpisah Kota Administratif Kota Banjar pada tahun 2002 dan Kabupaten Pangandaran tahun 2012. Masih terasa sulit sekali dijangkau oleh Kantor Urusan Agama tiap Kecamatan walau sudah dibantu oleh Pegawai Pencatat Nikah/ P3N apabila ada warga masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu, eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N sangat penting dalam rangka pemerataan pelayanan urusan pernikahan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah, mengamanatkan setiap pengguna diskresi Pejabat Pemerintah bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintah mengisi kekosongan hukum, memberikan kepatian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanpaatan dan kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati untuk mengatur Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan desa/kelurahan di kabupaten Ciamis.

3. Kedudukan hukum petugas pembantu pencatat nikah dalam sistem hukum perkawinan saat ini di Kabupaten Ciamis sudah diatur secara komprehensif dalam satu regulasi hukum yang bersifat mengikat secara umum. Telah terbit Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ciamis, namun terdapat kekurangan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 dimana terjadi kasus pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N oleh Kepala Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananaya, oleh Kepala Desa Mangkubumi ditinjau dari Pasal 11 ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua) tidak ada kejelasan mekanisme teknis pemberhentian untuk itu perlu penamabahan ayat 3 (tiga) sehingga lebih jelas dan ada kepastian hukum, dimana kepastian hukum sangat penting karena menjamin kejelasan aturan,
4. Melindungi kewarganegaraan dari keseweng-wenangan dan mejadi landasan keadilan serta keertiban sosial, memastikan semua orang tahu hak dan kewajibannya serta konsekwensi perbuatannya sehingga hukum dapat berfungsi sebagai pelindung dan bukan alat penindasan serta membangun kepercayaan kepercayaan pada sitem hukum.
5. Model ideal regulasi pembantu penghulu dalam Perbup Nomor 13 Tahun 2018 mencakup empat komponen utama:
 - (a) legalitas melalui terbitnya Perbup 13 Tahun 2018 tersendiri dan Lembaga P3UKDK;
 - (b) standardisasi kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi;

- (c) akuntabilitas melalui integrasi dengan sistem informasi KUA dan mekanisme pengawasan yang terstruktur;
- (d) insentif yang disesuaikan dengan kemampuan daerah melalui APBD sebagai penghargaan atas pelayanan publik.

5.2. Saran

Dalam implementasi Peraturan Bupati yang begitu panjang dapat dilaksanakan secara teratur, terukur dan sesuai dengan prioritas kebutuhan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan serta telaksan secara harmonis.

Peraturan Bupati yang baik tentunya akan memberikan gambaran dan pedoman dalam prioritas dan upaya sinkronisasi penyusunan Peraturan Bupati. Pembentukan Hukum akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, disharmonisasi Peraturan Bupati memiliki peran dan pengaruh besar terhadap disharmoni pembanguna daerah dan permasalahan di masyarakat mengingat seluruh bagian pembangunan daerah, kemanan dan ketertiban di masyarakat tak lepas berkaitan dengan produk dan implementasi dari Peraturan Bupati itu sendiri.

Namun dalam implementasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ciamis, terdapat kekurangan pasal, cara pemberhentian P3N dimana terjadi kasus pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N oleh Kepala Desa Mangkubumi Nomor 16 Tahun

2023. Ditinjau dari Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 pada Pasal 11 ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua), huruf e tidak ada kejelasan mekanisme teknis pemberhentian sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat, untuk itu sangat penting adanya mekanisme pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan penambahan ayat yaitu ayat 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat setempat harus ditempuh mekanisme pemberhentian sebagai berikut:

1. Pembentukan petugas sidang pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang terdiri dari :
 - a. Kasie Pelayanan di Desa/ Kasie Pemberdayaan di Kelurahan;
 - b. Ketua LPM di Kelurahan;
 - c. Ketua BPD di Desa;
 - d. Ketua MUI di Desa/Kelurahan;
 - e. Kepala Desa/Lurah.
2. Hasil sidang pemberhentian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dibuat Berita Acara, selanjutnya dibuat Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah;
3. Jika Pembantu Pegawai Pencatat Nikah keberatan bisa mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Bupati Ciamis;
4. Surat Keberatan harus diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menerima Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah;

5. Bahwa bila Pembantu Pegawai Pencatat Nikah masih keberatan maka dapat mengugat Keputusan Kepala Desa/ Lurah pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena tugas pokok PTUN, memproses gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat publik.

Pemberhentian oleh Kepala Desa/ Lurah dengan bukti hukum ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah, dan dilampiri Berita Acara yang telah ditandatangani. Jika berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) huruf e yaitu Petugas Pembantu Pencatat Nikah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat setempat tanpa adanya pertemuan dengan Lembaga yang ada desa mengakibatkan keresahan sehingga keamanan ketertiban warga desa terus terganggu.

Dengan demikian sangat perlu dibentuk Peraturan Bupati yang baru kemudian akan menyampingkan atau menggantikan peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 yang dibuat sebelumnya, karena kedua Peraturan Bupati tersebut memiliki tingkatan yang sama dan mengatur substansi yang serupa. Penerapan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori ini menjaga agar hukum selalu relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, kemandirian dan ketertiban di masyarakat.

Prinsip ini berarti bahwa peraturan yang dibentuk kemudian mengesampingkan peraturan yang dibuat sebelumnya, selama keduanya memiliki tingkatan yang sama dan mengatur substansi yang serupa. Penerapan asas ini menjaga agar hukum selalu relevan dengan perkembangan dinamis di Kabupaten Ciamis.